



KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA
KABUPATEN JEMBER
NOMOR 182 TAHUN 2026
TENTANG
KODE ETIK APARATUR SIPIL NEGARA (ASN) DI LINGKUNGAN KANTOR
KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN JEMBER TAHUN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN JEMBER,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) di Lingkungan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Jember yang tertib, akuntabel, kompeten dan berintegritas serta menerapkan prinsip-prinsip pemerintahan yang baik, maka perlu menegakkan norma etika dalam melaksanakan tugas;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Kementerian Agama Kabupaten Jember tentang Kode Etik Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) pada Lingkungan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Jember Tahun 2026;

Mengingat : 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara;

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korouspi, Kolusi, dan Nepotisme;

3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;

4. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;

5. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil;

6. Peraturan Menteri Agama Nomor 12 Tahun 2019 tentang Kode Etik dan Kode Perilaku Pegawai Aparatur Sipil Negara Kementerian Agama;

7. Keputusan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2022 tentang Pedoman Pelayanan Publik pada Kementerian Agama;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN JEMBER TENTANG KODE ETIK PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN JEMBER TAHUN 2026
- KESATU : Menetapkan Kode Etik Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) di Lingkungan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Jember sebagaimana tercantum pada lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Seluruh Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) di Lingkungan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Jember wajib untuk mematuhi Kode Etik sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jember
pada tanggal 9 Maret 2026

KEPALA KANTOR
KEMENTERIAN AGAMA
KABUPATEN JEMBER,



Santoso

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KEPALA KANTOR
 KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN JEMBER
 NOMOR : NOMOR 182 TAHUN 2026
 TANGGAL : 9 Maret 2026
 TENTANG KODE ETIK PEGAWAI APARATUR SIPIL
 NEGARA (ASN) DILINGKUNGAN KANTOR
 KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN JEMBER

KODE ETIK APARATUR SIPIL NEGARA (ASN) PADA LINGKUNGAN KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN JEMBER

A. PENGERTIAN

1. Pegawai Negeri Sipil (PNS) adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai Aparatur Sipil Negara secara tetap oleh Pejabat Pembina Kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
2. Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) adalah pegawai yang baru lulus seleksi penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil tahap pertama.
3. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) adalah Warga Negara Indonesia yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu untuk melaksanakan tugas jabatan pemerintahan.
4. Kode Etik adalah pedoman sikap, perilaku dan perbuatan baik dalam melaksanakan tugas di kantor maupun dalam melaksanakan tugas kedinasan lainnya.
5. Pejabat Pembina Kepegawaian adalah pejabat yang mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian Pegawai Aparatur Sipil Negara dan pembinaan Manajemen Aparatur Sipil Negara di instansi pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
6. Pejabat yang berwenang menghukum adalah pejabat yang diberi wewenang menjatuhkan hukuman disiplin kepada PNS yang melakukan pelanggaran disiplin.
7. Disiplin adalah kesanggupan pegawai untuk menaati kewajiban dan menghindari larangan yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan.
8. Masuk Kerja adalah keadaan melaksanakan tugas baik di dalam maupun di luar kantor.
9. Pelanggaran Disiplin adalah setiap ucapan, tulisan, atau perbuatan pegawai yang tidak menaati kewajiban dan/atau melanggar larangan ketentuan disiplin pegawai, baik yang dilakukan di dalam maupun di luar jam kerja.
10. Hukuman Disiplin adalah hukuman yang dijatuhkan oleh Pejabat yang berwenang menghukum kepada pegawai karena melanggar peraturan yang berlaku.

B. TUJUAN KODE ETIK

1. Mendorong pelaksanaan tugas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Meningkatkan disiplin dalam melaksanakan tugas kedinasan.
3. Menjaga kelancaran dalam melaksanakan tugas dan suasana kerja yang harmonis dan kondusif.
4. Meningkatkan kualitas kerja dan perilaku pegawai di Lingkungan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Jember yang profesional.

5. Meningkatkan citra dan kinerja pegawai di Lingkungan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Jember.

C. PRINSIP DASAR KODE ETIK

1. Membentuk sikap dan perilaku pegawai di Lingkungan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Jember yang dapat menjadi teladan dan panutan bagi pegawai lainnya di lingkungan Kementerian Agama.
2. Menumbuhkan dan memiliki rasa tanggung jawab dalam melaksanakan tugas kedinasan.
3. Menumbuhkan rasa kebersamaan dan meningkatkan profesionalisme pegawai di Lingkungan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Jember.

D. RUANG LINGKUP KODE ETIK PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN JEMBER

Pegawai dalam melaksanakan tugas kedinasan baik di dalam maupun di luar kantor harus berpedoman pada etika khusus dan peraturan perundang-undangan terkait.

1. Etika Bekerja di Lingkungan Kantor
 - a. Menjaga nama baik unit kerja
 - b. Saling hormat menghormati sesama rekan kerja
 - c. Saling mendukung pelaksanaan tugas yang diberikan pimpinan
 - d. Memberikan pelayanan baik terhadap masyarakat dan menyelesaikan tugas sesuai ketentuan.
 - e. Menguasai dan memahami peraturan perundang-undangan terkait tugas
 - f. Menjadi contoh teladan di lingkungan kerja maupun luar jam kerja
 - g. Melaksanakan tugas sesuai aturan jam kerja yang ditetapkan.
 - h. Atasan bersikap bijaksana, memperlakukan bawahan secara sama, dan menjadi tauladan.
 - i. Atasan dilarang mengajak kerja sama menyalahgunakan wewenang atau melanggar peraturan
 - j. Meningkatkan profesionalisme guna menunjang tugas
 - k. Menolak tugas yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan
2. Etika Bekerja di Luar Kantor
 - a. Kerjasama dan koordinasi baik antar instansi terkait
 - b. Tidak berkompromi dengan hal-hal yang menyalahi aturan atau menyalahgunakan wewenang
 - c. Bertanggung jawab menyelesaikan tugas yang diberikan
 - d. Menjaga nama baik dinas dan menjadi teladan
 - e. Melaporkan tugas kepada atasan dengan sebenar-benarnya dan penuh tanggung jawab
3. Etika Berorganisasi
 - a. Menjaga informasi yang bersifat rahasia
 - b. Melaksanakan tugas sesuai ketentuan yang berlaku
 - c. Tidak melakukan pertemuan perorangan/kelompok dengan pihak lain untuk kepentingan diri sendiri/golongan terkait urusan dinas.

4. Etika Bermasyarakat
 - a. Menghormati sesama tanpa membedakan latar belakang SARA
 - b. Menghormati agama, budaya, dan adat istiadat orang lain
 - c. Tidak merendahkan harga diri orang lain
 - d. Tanggap dan peduli terhadap lingkungan Masyarakat
 - e. Memberikan pelayanan dengan empati, hormat, santun, dan tanpa pamrih.
 5. Etika Sesama Pegawai
 - a. Menghormati sesama tanpa diskriminasi.
 - b. Memelihara kekompakan dan persatuan Korps Pegawai
 - c. Saling menghormati antar teman sejawat
 - d. Menghargai perbedaan pendapat
 - e. Menjunjung tinggi harkat martabat sesama pegawai
 - f. Menjalin kerjasama kooperatif dan rasa solidaritas
 - g. Mengindahkan etika berkomunikasi (telepon, tamu, sarana elektronik)
 6. Etika Terhadap Diri Sendiri
 - a. Jujur, terbuka, dan tidak memberikan informasi palsu
 - b. Menjaga kebersihan, keamanan, dan kenyamanan tempat kerja
 - c. Bertindak dengan penuh kesungguhan dan ketulusan dalam memberi layanan kepada Masyarakat
 - d. Berperilaku sopan santun kepada siapapun
 - e. Tidak melakukan perbuatan asusila/tercela
 7. Etika Berpakaian
 - a. Berpenampilan sederhana, rapi, dan sopan
 - b. Menggunakan pakaian dan atribut dinas sesuai aturan
 - c. Menghindari pakaian terlalu terbuka dan memilih ukuran yang tepat
 - d. Menggunakan sepatu yang bersih dan rapi
 8. Etika Pelayanan
- E. SANKSI PELANGGARAN KODE ETIK**
 Setiap Pegawai Aparatur Sipil (ASN) yang melanggar dikenakan sanksi sesuai Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

KEPALA KANTOR
 KEMENTERIAN AGAMA
 KABUPATEN JEMBER,



Santoso